

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### a) Pengertian Perkawinan

Dalam fikih bahasa arab perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Dalam istilah bahasa nikah berarti “bergabung”, diartikan sebagai “hubungan kelamin” dan “akad”. Ulama Hanafiyah secara arti hakiki menyatakan bahwa nikah diartikan sebagai hubungan kelamin. Sedangkan menurut Syafi’iyah memberikan pendapat bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkannya hubungan kelamin dengan lafad *nakaha* dan *zawaja*. Sehingga tidak diperbolehkan adanya suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebelum akad.<sup>20</sup>

Salah satu ulama kontemporer yaitu Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya yang berjudul *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri Al-Islamiy* memberikan definisi mengenai akad sebagai sesuatu yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi tuntutan naluri kemanusiaannya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelsakan “Perkawinan adalah suatu ikatan

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, 35-37.

lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan mengenai makna perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan dikatakan sebagai bentuk ibadah ketika melaksanakannya.

Penyebutan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari undang-undang perkawinan yaitu “ikatan lahir batin” dan dapat diartikan bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang semata bersifat keperdataan. Disamping hal tersebut, perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan juga merupakan sunnah Rasul yang mana pelaksanaannya ditetapkan sebagai suatu tradisi.

Pengertian perkawinan menurut beberapa ahli antara lain: menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia. Menurut Hazairin, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual. Sedangkan Mahmud Yunus memberikan

definisi mengenai perkawinan sebagai suatu hubungan seksual sesuai yang diungkapkan oleh Hazairin.<sup>21</sup>

Perkawinan menurut Anwar dalam bukunya berjudul Hukum Islam yaitu suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Dikatakan sebagai suatu ikatan yang sakral dan mempunyai akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>22</sup>

#### b) Hukum perkawinan

Berdasarkan pendapat para ulama mereka sepakat bahwa hukum dasar perkawinan itu adalah sunnah, namun ketentuan tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Terdapat beberapa hukum perkawinan jika ditinjau dari kaidah *al-ahkam al-khamsah* yaitu:

- 1) Wajib, suatu perkawinan dihukumi wajib apabila seorang laki-laki maupun perempuan telah mampu dalam artian memiliki pekerjaan yang layak, umur yang cukup, serta memiliki ketakutan akan terjerumus pada zina jika tidak segera menikah maka disini perkawinan dihukumi wajib.
- 2) Sunnah, apabila seroang laki-laki atau perempuan yang telah cakap dalam hal materil dan imateril namun belum memiliki itikad untuk melangsungkan perkawinan dan sanggup

---

<sup>21</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

<sup>22</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 3.

menjaga diri dari nafsu akan terjerumus pada zina maka dihukumi sunnah.

- 3) Mubah, perkawinan dihukumi mubah apabila seseorang telah mampu melangsungkan perkawinan tetapi perkawinan yang ia lakukan karena tidak adanya kekhawatiran akan melangsungkan zina, perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan memenuhi nafsu tanpa adanya itikad menjaga kehormatan maupun menjaga agamanya.
- 4) Makruh, perkawinan dikatakan makruh apabila seseorang telah mampu melaksanakan suatu perkawinan dan tidak adanya kekhawatiran baginya terjerumus kedalam zina jika tidak segera menikah tapi tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menikah.
- 5) Haram, bagi seseorang yang tidak mampu seperti memenuhi nafkah baik lahir maupun batinnya, dan tidak juga ada kekhawatiran dalam dirinya akan mendekati kepada zina sehingga haram hukumnya bagi seseorang itu untuk menikah.<sup>23</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia dimana pelaksanaannya sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>23</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 4-6.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui.”

c) Rukun dan syarat perkawinan

Rukun adalah pokok dalam suatu hal dimana kehadirannya menjadi sangat penting dan mampu menjadikan tidak sah nya suatu hal apabila tidak dijalankan. Adapun rukun perkawinan antara lain:

- 1) Suami, syaratnya: (a) Bukan mahram calon istri, (b) Tidak ada keterpaksaan, (c) Orangnya jelas, (d) Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 2) Istri, syaratnya: (a) Tidak sedang bersuami, (b) Merdeka, (c) Orangnya jelas, (d) Tidak dalam keadaan ihram, (e) Beragama Islam.
- 3) Wali, syaratnya: (a) Laki-laki, (b) Baligh, (c) Berakal, (d) Adil, (e) Bisa melihat dan mendengar, (f) Atas kehendak sendiri, (g) Tidak dalam keadaan ihram.
- 4) Saksi, syaratnya: (a) Laki-laki, (b) Baligh, (c) Berakal, (d) Tidak dalam paksaan, (e) Adil, (f) Bisa melihat dan mendengar, (g) Tidak dalam keadaan ihram, (h) Paham mengenai bahasa yang digunakan dalam ijab dan kabul.

5) Ijab dan kabul, syaratnya: (a) Menggunakan bahasa yang dapat dipahami, (b) Pelafalannya jelas dan lengkap, (c) *Shighat* harus bersambung dan bersesuaian.

Adapun syarat sah perkawinan yaitu: (a) Bukan golongan wanita yang haram untuk dinikahi, (b) Ucapan ijab kabul untuk selamanya, (c) Tidak dalam keadaan yang terpaksa, (d) Ditetapkan nama pasangan saat pengucapan ijab kabul, (e) Tidak sedang dalam keadaan ihram.<sup>24</sup>

Sedangkan berdasarkan undang-undang, ada 2 hal yang wajib dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan:

- 1) Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan sebagai calon mempelai
- 2) Syarat absolut, yaitu memenuhi adanya calon mempelai yang dalam keadaan tidak sedang dalam ikatan kawin (terdapat dalam BW<sup>25</sup> Pasal 27), memiliki usia yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum 300 hari setelah perkawinan yang sebelumnya (Pasal 34 BW), adanya izin dari pihak ketiga (Pasal 28).

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 89-97.

<sup>25</sup> *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- 3) Syarat materiil relatif, tidak adanya hubungan darah antara kedua belah pihak (Pasal 30 dan 31 BW), tidak pernah melakukan zina (Pasal 32 BW).
- 4) Syarat formil<sup>26</sup>

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah: (a) Perkawinan itu adalah sah apabila pelaksanaannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (b) Setiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Adanya persetujuan antara kedua belah pihak, (d) Syarat perkawinan adalah laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun, (e) Tidak adanya hubungan darah antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>27</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, akad nikah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (a) Pihak yang berakad haruslah baligh, berakal dan merdeka, (b) Kedua belah pihak memiliki wewenang penuh untuk melakukan akad, (c) Kabul tidak boleh menyalahi ijab, artinya harus sesuai dengan pengucapan ijab, (d) Berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Sedangkan rukun-rukun nikah sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum Islam adalah sebagai berikut: (a) Calon pengantin adalah

---

<sup>26</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 8-9.

<sup>27</sup> Kumedi Ja'far, 38.

orang yang baligh dan berakal, (b) Adanya wali bagi perempuan, (c) Wajib adanya mahar, (d) Adanya 2 orang saksi yang adil dan merdeka, (e) Adanya ucapan ijab dan kabul, (f) Diadakan walimah, (f) Diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran perkawinan) yang sejalan dengan analogi Surat Ali-Imran ayat 282 sebagai bukti autentik telah dilaksanakannya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* UU Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* UU Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga dalam KHI Pasal 7 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).<sup>28</sup>

d) Tujuan dan hikmah perkawinan

Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 telah dijelaskan bahwasannya diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT itu adalah diciptakannya istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, dengan tujuan agar mereka merasa tentram yang kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Dengan demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.

Islam sendiri memandang perkawinan sebagai suatu jalan yang alami, sebuah ikatan yang kokoh serta komitmen antara satu dengan yang lain yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menempuh satu bahtera yaitu perkawinan. Dalam redaksi lain dikatakan bahwasannya

---

<sup>28</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Perkawinan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014, 291-292.

perempuan itu diibaratkan sebagai *libas* (pakaian) bagi laki-laki begitupun sebaliknya.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan itu diibaratkan dengan kata bahagia. Karena dimaksudkan bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan.<sup>30</sup> Sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Zakiyah Darajat memberikan pendapat mengenai tujuan adanya suatu perkawinan antara lain: (a) Mendapatkan keturunan, (b) Menyalurkan syahwat serta kasih sayang yang dimiliki, (c) Memelihara diri dari zina, (d) Menumbuhkan jiwa tanggungjawab, (e) Membangun rumah tangga.

Sedangkan Sulaiman al-Mufarraj menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah: (a) Bentuk ibadah, (b) Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, (c) Memperbanyak keturunan, (d) Menyempurnakan separuh agama, (e) Melahirkan generasi-generasi yang mampu menolong orang tua, (f) Kebolehan dalam melakukan hubungan suami istri, (g) Memperkokoh lingkaran keluarga yang tak sedarah, (h) Saling menyayangi, (i) Upaya membangun rumah tangga

---

<sup>29</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, 300-301.

<sup>30</sup> Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, 14.

yang Islami, (i) Bentuk syukur atas kuasa Allah SWT, (j) Menjaga pandangan.<sup>31</sup>

Menurut Ny. Soemiati tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk memenuhi tabiat manusia berupa disahkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan harapan terwujudnya keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk menghadirkan keturunan-keturunan yang sah sesuai syariat Islam.<sup>32</sup>

Adapun hikmah dilaksanakan suatu perkawinan adalah sebagai berikut: (a) Menyambung silaturahmi, (b) Memalingkan pandangan yang tidak tercatat, (c) Menghindarkan diri dari perzinaan, (d) Memperbanyak keturunan, (e) Menjaga kemurnian nasab, (f) Memakmurkan dunia.

Sedangkan menurut Mardani, hikmah perkawinan itu adalah: (a) Menghindarkan diri dari zina, (b) Menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, (c) Terhindar dari penyakit kelamin, (d) Menumbuhkan kedewasaan pada diri.

Menurut Idris Ramulyo, hikmah perkawinan antara lain: (a) Menimbulkan kesungguhan dalam diri seseorang seperti tanggungjawab, keberanian serta kesabaran dalam melalui hubungan dalam rumah tangga, (b) Menyambung tali silaturahmi serta persaudaraan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Kumedi Ja'far, 42-44.

<sup>32</sup> Mukti al Jabri, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019, 59.

<sup>33</sup> Kumedi Ja'far, 57-58.

e) Prinsip dan asas perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan menurut Musdah Mulia ada 4 antara lain:

1) Prinsip *mawaddah warahmah*

Menurut bahasa *mawaddah* adalah cinta kasih dan rahmah. Dimana kedua hal tersebut bila digabungkan adalah menggambarkan perasaan dua manusia yang saling mencintai. Sehingga hal tersebut merupakan sendi dalam suatu rumah tangga.

2) Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Yaitu berperilaku sopan dan beradab sangat diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Maka demi kelangsungan kehidupan rumah tangga diharuskan adanya akhlak yang baik untuk terbentuk keluarga yang baik pula nantinya.

3) Prinsip *musawah*

Yaitu prinsip yang bermakna saling melindungi dan melengkapi satu sama lain. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam tujuan perkawinan bahwa perempuan itu ibarat *libas* (pakaian) bagi laki-laki begitupun sebaliknya. Keduanya bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

4) Prinsip musyawarah

Yaitu saling membangun komunikasi yang baik dalam hubungan rumah tangga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan adanya permasalahan yang mungkin timbul karena

adanya kesalahpahaman dan mengakibatkan renggangnya hubungan kasih sayang antara keduanya.<sup>34</sup>

Asas-asas dalam perkawinan antara lain:

1) Asas sukarela

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan *sakinah mawaddah warahmah* oleh karena itu kedua belah pihak bagi suami maupun istri diharapkan saling melengkapi dalam masalah apapun baik dalam membantu pekerjaan rumah tangga, mendidik anak maupun dalam mencapai suatu kesejahteraan.

2) Asas monogami

Undang-undang perkawinan telah memberikan peringatan yang terkandung dalam asas ini yaitu dalam hal mempersulit poligami sebab seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya, dan terkhusus pula bagi Aparatur Sipil Negara.

3) Asas partisipasi keluarga

Perkawinan itu mengandung asas partisipasi dengan maksud bahwa izin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang penting karena perkawinan sendiri merupakan perkara yang suci dan sakral, maka dikatakan sah

---

<sup>34</sup> Kumedi Ja'far, 63-67.

apabila pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing masyarakatnya.

4) Asas perceraian dipersulit

Dikarenakan perkawinan itu merupakan perbuatan yang suci dan kekal maka sudah sewajarnya jika perceraian diantara keduanya itu dipersulit meskipun merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian mengandung dampak yang buruk baik bagi keluarga tersebut termasuk bagi anak-anak mereka.

5) Asas kematangan calon mempelai

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka dibutuhkan kematangan jiwa sebagai bentuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang abadi dan bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhindar dari yang namanya perceraian.

6) Asas memperbaiki keturunan

Dalam kehidupan berumah tangga diharapkan suami berlaku seimbang terhadap istri yaitu tidak meremehkan perempuan dan menghormati kedudukannya serta menjaganya baik dalam kehidupan berumah tangga maupun lingkup sosialnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kumedi Ja'far, 61-63.

## B. Perkawinan Siri

### a) Pengertian Perkawinan Siri

Perkawinan siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perkawinan yang pelaksanaannya hanya disaksikan oleh modin tanpa dilakukan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kata siri sendiri berasal dari bahasa arab *sirrun* yang bermakna rahasia, sunyi dan diam. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan.

Berdasarkan perspektif yang berkembang di masyarakat, istilah nikah siri adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat perkawinan atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini perkawinan tersebut telah sah dimata hukum Islam namun tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>36</sup>

Pernikahan siri dalam kalangan ulama fikih pada zaman dahulu dengan sekarang ini sangat berbeda pengaplikasiannya. Pada zaman dahulu istilah nikah siri dikenal dengan suatu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam tanpa ada unsur rahasia atau sembunyi-sembunyi hanya

---

<sup>36</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Medpress, 2012), 17.

saja para saksi diminta untuk tidak menyebarkannya pada masyarakat luas dan tanpa adanya *walimatul ursy*.

Menurut fikih perkawinan tersebut termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam karena perkawinan tersebut mengandung unsur “dirahasiakan” kepada masyarakat. Hal ini dinilai dapat mendatangkan fitnah dan mudarat bagi pasangan suami istri dan juga pihak keluarga.

Menurut pendapat Abdul Ghani perkawinan siri adalah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan “*maqashid syariah*” dengan menghilangkan tujuan-tujuan yang seharusnya diterapkan yaitu:

- 1) Memberikan kabar gembira kepada masyarakat luas sehingga perkawinan itu haruslah diumumkan.
- 2) Tidak adanya perlindungan bagi hak-hak wanita dalam perkawinan siri.
- 3) Menghilangkan maslahat dan mendatangkan mudarat seperti kedudukan anak, nafkah yang tidak terpenuhi dan lain-lain.
- 4) Mungkin saja terjadi poligami sebab suami tidak perlu mendapat persetujuan dari istri pertama.<sup>37</sup>

Perkawinan siri dalam pandangan ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah sah dan boleh. Hal ini sesuai dengan hadis sabda Rasulullah saw: “Difardhukan diatas kalian dalam

---

<sup>37</sup> Irfan Islami, 73.

melakukan perkawinan wajib yang terdapat wali dan 2 orang saksi.” (HR. Ibnu Abbas). Berdasarkan hadis tersebut para ulama’ memberikan kesimpulan bahwa suatu perkawinan itu adalah sah apabila 2 syarat tersebut telah terpenuhi.<sup>38</sup>

Sedangkan pendapat Ibn Hazm, Ibn Mundzir dan Dawud al-Dhariri menyatakan bahwa hukum nikah siri adalah makruh. Hal ini pun didasari atas hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw: “Umumkanlah perkawinan ini, tempatkanlah di masjid, pakailah rebana, sembelihlah hewan walaupun hanya seekor kambing.” Sabda Rasulullah saw tersebut dinilai bukanlah suatu perintah yang mengikat namun hanya sebuah anjuran sehingga dihukumi sebagai perkara yang makruh.

Namun berbeda dengan pendapat ulama’ Malikiyah, kalangan Malikiyah berpendapat bahwa nikah siri adalah perbuatan yang haram dan tidak patut untuk dilaksanakan terlebih hanya mensyaratkan 2 orang saksi dan wali, sebab pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>39</sup>

## b) Faktor penyebab terjadinya perkawinan siri

### 1) Zina

Faktor hubungan seksual diluar nikah atau akibat pacaran menjadi faktor yang sering terjadi dikalangan para anak muda

---

<sup>38</sup> Kumedi Ja’far, 77-78.

<sup>39</sup> Muksalmina, 54-55.

zaman sekarang, terlebih tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, sehingga timbulah pemikiran untuk melakukan perkawinan siri sebab jika dilihat dari sisi hukumnya ia bebas dari tuntutan tanggungjawab karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat perkawinan tersebut.

Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat nikah siri sering kali dijadikan alasan bagi laki-laki dan perempuan untuk melegalkan suatu hubungan tanpa dibarengi dengan niat menikah sesuai dengan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun undang-undang.

Suatu hubungan yang diawali dengan suatu yang tidak baik maka akan memperoleh hasil yang tidak baik pula. Seperti halnya pacaran yang pada akhirnya berdampak pada hubungan seksual pra-nikah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan adalah haram hukumnya karena ia telah merusak hakikat cinta. Dasar diharamkannya khalwat adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk.” (Qs. Al-Isra’: 32)

## 2) Nikah dengan tujuan bercerai (mut’ah)

Perceraian menjadi suatu perkara yang harus dihindari ketika menjalin hubungan yang disebut perkawinan, sebab tidak semua

orang mampu mempertahankan rumah tangga hingga akhir hidupnya. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang memiliki keinginan untuk menikah hanya dalam jangka waktu tertentu karena alasan lelah menghadapi lika-liku hubungan suami istri yang biasa dikenal dengan nikah mut'ah.

Nikah mut'ah atau biasa disebut nikah kontrak adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu atau lamanya suatu perkawinan. Pada dasarnya putusnya perkawinan itu hanya dapat dilakukan dikarenakan adanya sebab-sebab yang dibenarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan.

Untuk mempermudah jalannya suatu perkawinan yang sedari awal dilakukan dengan niat hanya untuk sementara waktu, timbulah pemikiran ide yaitu dilakukan dibawah tangan tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pegawai pencatat perkawinan.<sup>40</sup>

- 3) Terjadi karena adanya hubungan yang tidak mendapat restu dari orang tua.
- 4) Dengan alasan tidak lagi bahagia dengan kehidupannya bersama pasangan.
- 5) Belum cukup umur tapi sudah ada keinginan untuk menikah.

---

<sup>40</sup> Burhanuddin, 21-23.

- 6) Anggapan mengenai sah nya perkawinan siri dalam pandangan hukum Islam.
- 7) Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan suatu perkawinan.
- 8) Faktor sosial masyarakat.
- 9) Sulitnya prosedur poligami.
- 10) Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah akan pelaku yang melaksanakan pernikahan siri.<sup>41</sup>

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri:

- 1) Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu hal paling inti dalam keberlangsungan kehidupan manusia, namun juga bisa menjadi penghambat dan penyebab suatu hal itu terjadi salah satunya adalah perkawinan siri. Dalam lingkup masyarakat perkawinan siri dilakukan sebab ekonomi yang kurang sehingga untuk tetap mampu melaksanakan itikadnya yaitu menikah tanpa mengeluarkan biaya yang besar adalah melalui perkawinan secara siri.

- 2) Takut tersebar

---

<sup>41</sup> Muksalmina, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 2, 2020, 56-57.

Merahasiakan suatu perkawinan adalah suatu hal yang kerap kali dilakukan oleh beberapa orang dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, seperti tidak ingin perkawinannya mendapatkan jejak pencatatan secara hukum atau bahkan ingin terbebas dari aturan administrasi sehingga memilih jalan menikah secara siri.

### 3) Persyaratan yang rumit

Adanya anggapan mengenai sulitnya prosedur pernikahan sesuai dengan peraturan negara menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan siri, sehingga hal ini sering kali dijadikan alternatif atau solusi bagi mereka yang tidak ingin rumit terlebih dalam pelaksanaan perkawinan.

### 4) Kebiasaan (model) keluarga

Selain hal tersebut diatas, faktor lingkungan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya nikah siri, adanya kebiasaan yang telah melekat menjadikan hal tersebut berulang-ulang terjadi, terlebih anggapan mengenai mahal nya biaya perkawinan yang berakibat keluarga tersebut tidak memperdulikan aspek legalitas.<sup>42</sup>

### c) Akibat hukum perkawinan siri

Ali Uraidy memberikan uraian mengenai akibat hukum dari adanya suatu perkawinan yang dilakukan secara siri antara lain: (a)

---

<sup>42</sup> M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga" *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2, No. 2, 2020, 103-104.

Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga seorang istri tidak mampu menuntut hak-haknya ketika laki-laki melanggar haknya sebagai seorang suami, (b) Sifat akad nya tidak mampu dibuktikan secara hukum Islam maupun hukum positif, (c) Kepentingan suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilindungi, (d) Tidak adanya pelayanan mengenai pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Passport, tidak adanya hak memilih dalam Pemilu sebab tidak adanya bukti sah secara hukum mengenai perkawinan yang dilakukan, (e) Timbulnya perilaku acuh terhadap tanggungjawab serta kewajibannya dalam rumah tangga, bahkan sering menimbulkan adanya kekerasan dan berakhir pada perceraian, (f) Psikologis anak yang terganggu, (g) Hilangnya perasaan percaya diri serta rasa nyaman dalam kehidupan bersosial, (h) Berakibat pada kemaslahatan harta dan benda pasangan seperti halnya pembangian harta waris, gono gini dan lain-lain.<sup>43</sup>

d) Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam

Perkawinan siri dalam ketentuan hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun namun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Pada awalnya dalam al-Quran dan Sunnah memang tidak mengatur mengenai pencatatan, namun seiring berkembangnya

---

<sup>43</sup> Irfan Islami, 84-86.

hukum Islam di Indonesia memberikan pengaturan mengenai hal tersebut.

Dalam literatur hukum Islam memang tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, sebab syarat sah nya suatu perkawinan tidak ditinjau dari adanya pencatatan namun diukur dari dilaksanakan atau tidaknya syarat dan rukun dalam perkawinan. Secara kontekstual memang tidak ada dalil ataupun hadis yang menyebutkan bahwasanya suatu perkawinan harus dicatatkan namun ada salah satu literatur hadits yang menyebutkan bahwasanya suatu perkawinan itu harus diumumkan dengan dibunyikan rebana dengan tujuan agar banyak orang yang mengetahui dan menyaksikannya.

Dalam riwayat lain pun disebutkan bahwasanya suatu perkawinan itu harus dipestantan meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Sehingga berangkat dari beberapa ketentuan ini pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Hukum itu sendiri bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Terdapat tiga kaidah yang bisa dijadikan dasar atau pijakan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pertama, kemaslahatan itu bersifat universal atau menyeluruh, kedua, kemaslahatan itu bersifat pasti, ketiga, kemaslahatan itu bersifat esensial. Sehingga jika dilihat dari tiga kaidah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya

apa-apa yang tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Quran itu dapat dijadikan suatu aturan menurut kemaslahatan.<sup>44</sup>

e) Perkawinan siri dalam perspektif hukum positif

Dalam ketentuan hukum di Indoneia tidak dikenal adanya istilah nikah dibawah tangan (*isquo*) dan hal semacam itu yang tidak diatur dalam peraturan. UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia sehingga pelaksanaannya wajib ditaati oleh warganya.<sup>45</sup>

Perkawinan siri menurut syariat Islam adalah sah karena secara materiil telah terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Islam, sedangkan secara formil perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dari negara sebab tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam undang-undang yaitu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwasannya: “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Sehingga suatu perkawinan telah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dalam agamanya. Sedangkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan

---

<sup>44</sup> Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2, 2015, 266-267.

<sup>45</sup> Helda Mega Maya, “Perkawinan DIBawah Tangan/Sirri Ditinjau dari Perspektif Hukum” *Jurnal*, 67.

bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>46</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perkawinan itu haruslah dicatatkan di Kementerian Agama berdasarkan tempat tinggal mempelai atau dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun terdapat dua pendapat ahli yang berbeda dalam memaknai ketentuan yang berlaku dalam Pasal tersebut:

- 1) Perkawinan telah dihukumi sah apabila telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut, karena pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Sebab pencatatan perkawinan bukan hal yang menentukan sah nya suatu perkawinan, ia hanya berkedudukan sebagai syarat administratif saja.
- 2) Perkawinan haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu baik mengenai syarat yang berlaku dalam agama maupun negara.

Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan aturan bahwasanya perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan, dimulai dari adanya pemberitahuan kehendak perkawinan hingga penandatanganan pencatatan perkawinan selesai

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilakukan. Sedangkan pemberian denda berlaku bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut diatas dengan dikenai dengan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>47</sup>

Undang-undang perkawinan sendiri merupakan suatu kodifikasi yang dinilai unik sebab dalam ketentuannya banyak memuat mengenai peraturan-peraturan yang secara penuh menghormati variasi-variasi yang ada yakni kepercayaan berdasar pada agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan tersebut adalah untuk saling melengkapi apa-apa atau peraturan-peraturan yang tidak termuat dalam agamanya sehingga negara memberikan pengaturan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>48</sup>

Tujuan adanya pencatatan perkawinan adalah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin timbul suatu saat nanti, seperti halnya pasangan suami yang ingin bercerai di Pengadilan Agama, pendaftaran mereka tidak dapat diterima disebabkan perkawinan yang tidak terdaftar secara hukum di Kantor Urusan Agama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Nurhidayah, "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)" Skripsi Universitas Negeri Makassar, 2016, 23-24.

<sup>48</sup> Helda Mega Maya, 70.

<sup>49</sup> Nur Aisyah, 262.